

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN LAUT INDONESIA – FILIPINA (STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE)

GOVERNMENT STRATEGY IN ECONOMIC DEVELOPMENT AT INDONESIA-PHILIPPINE SEA BORDER AREA (STUDY IN SANGIHE ISLAND DISTRICT)

Kartika Pusparini¹; Bambang Wahyudi²; Pujo Widodo³

Universitas Pertahanan

(kartika.pusparini@idu.ac.id; bambang.wahyudi@idu.ac.id; pujo.widodo@idu.ac.id)

Abstrak – Sebagai kawasan yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beberapa permasalahan diantaranya kemiskinan, pengembangan ekonomi yang belum mensejahterakan rakyat, serta *illegal fishing* yang mengancam keamanan laut Indonesia. Program pengembangan ekonomi yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan belum memberikan dampak yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemerintah dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan laut Indonesia-Filipina yakni di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Serta menganalisis strategi pemerintah dalam pengawasan *illegal fishing* di kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengembangkan ekonomi perbatasan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara dilanjutkan dengan analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor penghambat pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu sistem distribusi Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memfasilitasi nelayan dan belum mendukung pemanfaatan SKPT Dagho, regulasi kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Filipina masih menggunakan regulasi yang lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana di SKPT Dagho, biaya transportasi yang tinggi untuk patroli keamanan laut, serta sistem Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Belum Terpadu. BNPP perlu memperkuat kewenangan dalam mengkoordinasi Kementerian/LPKN lain yang terlibat sebagai pelaksana teknis pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Regulasi terkait kejelasan pengelolaan SKPT Dagho juga harus segera dibuat oleh Gubernur agar SKPT bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu dibutuhkan, renstra terpadu pengembangan ekonomi perbatasan yang dikhususkan pada pengembangan SKPT Dagho sebagai pedoman. TNI AL dan Polisi Air perlu meninjau ulang untuk pembangunan pangkalan-pangkalan di Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Ekonomi, Kawasan Perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Abstract - As a state border area, the regency of Sangihe Islands has several problems such as poverty, economic development that has prospered the people yet, and also illegal fishing that threaten Indonesia's maritime security. Economic development programs proclaimed by the government, to advance the economy in the border state has given significant impact yet. This study aims to analyze the factors that hamper the economies development of state border area, analyze government integration welding economic development of state border area, analyze government strategy of Illegal fishing Oversight in Sangihe Island District. The research conducted qualitatively using in-depth

¹ Prodi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan

³ Program studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan

interviews, and later analyzing the primary and secondary data found in the field. The results show, there are several factors hampering economic development in the District of Sangihe Islands, distribution system that has not facilitated fishermen and has not supported the utilization of SKPT Dagho, the regulation of trade cooperation between Indonesia and the Philippines is still using the old regulations and is not in accordance with the current situation, facilities and infrastructure in SKPT Dagho are not eligible, high transportation costs for maritime security patrols, unintegrated border area management system, BNPP needs to strengthen coordinating authority between ministries and institutions that involved as technical executor. Regulations related to clarity of SKPT Dagho management must be made by the Governor to make SKPT useful for the welfare of fisherman. Strategic plan of economic development devoted to the development SKPT Dagho as a guide is necessary. TNI AL and Polairud need to review for the establishment of bases on the Smaller Outermost Islands.

Key Words: strategy, economic development, border area, Sangihe island district

Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan nasional salah satu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan tujuan nasional tersebut jelas bahwa kawasan perbatasan di Indonesia juga merupakan wilayah yang harus mendapatkan wujud dari tujuan nasional Indonesia. Indonesia memiliki wilayah batas laut dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia⁴.

Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi yaitu kedaulatan negara, pertahanan keamanan, dan ekonomi.

Pembentukan BNPP melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi dan berada pada satu pintu pengelolaan. BNPP menetapkan rencana induk pengelolaan perbatasan negara guna memajukan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan. Dalam poin tiga nawacita Presiden Presiden Joko Widodo dikatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

⁴ Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2016. Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Online. Diakses dari www.bnpp.go.id pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 16.05 WIB

Target dari poin ketiga ini salah satunya pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Kementerian dan Lembaga sudah menjalankan program-program untuk mengembangkan pengelolaan perbatasan untuk mendukung pengembangan ekonomi sesuai dengan indikator dalam poin ketiga nawacita. Namun, bukan hal yang mudah menyatukan kepentingan berbagai pihak. Keterpaduan dan sinergi antar sektor, hubungan pusat-daerah serta hubungan daerah-daerah menjadi kendala dan berimplikasi pada pengelolaan kawasan perbatasan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan laut dengan Filipina. BNPP menetapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu di Tahuna. PKSN ini ditujukan untuk melaksanakan pengembangan ekonomi di kawasan-kawasan perbatasan. Namun, berdasarkan keterangan Bappeda Sulawesi Utara menyatakan bahwa pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota belum dilakukan secara spatial

dan tematik dalam mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan sekaligus dalam upaya meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah di daerah perbatasan. Belum adanya keterkaitan desa kota (program-program pengembangan ekonomi belum terintegrasi) menyebabkan penghasilan masyarakat rendah dan minimnya lapangan kerja dan menyebabkan kemiskinan dengan presentase 12,19% di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe⁵.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya⁶. Sebagai contoh tindakan ilegal yang terjadi adalah kawasan perbatasan menjadi ajang perdagangan dan penyelundupan barang-barang elektronik, narkoba, serta minuman beralkohol dan non-alkohol, illegal fishing, tenaga kerja filipina yang masuk ilegal ke Indonesia yang rata-rata

⁵ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. 2016. Sangihe dalam Angka.

⁶ Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2016. Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Online. Diakses dari www.bnpp.go.id pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 16.05 WIB

merupakan nelayan, serta adanya kelompok teroris yang masuk lewat jalur tradisional. Dalam mencegah tindak illegal fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan petugas keamanan laut seperti TNI AL dan Polisi Perairan sudah melakukan operasi bersama yaitu Satgas 115 di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pencegahan illegal fishing dengan bentuk pengawasan di lautan salah satunya juga bertujuan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP).

Perjanjian batas negara Indonesia-Filipina sudah ada pada Undang-Undang nomor 4 Tahun 2017 tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif yang disahkan pada bulan April 2017 namun praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe masih berlanjut pada bulan Mei 2017⁷. Selain nelayan lokal, sebagian besar nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud adalah nelayan dari Filipina atau nelayan keturunan campuran Kepulauan Sangihe-Filipina atau Talaud-Filipina yang tidak

memiliki status kependudukan yang jelas. Sementara itu armada tangkap dan rumpon yang adapun sebagian besar (>98%) dikuasai oleh pengusaha perikanan asing, yang uniknya berbendera Indonesia. Ikan hasil tangkapan mereka biasanya langsung diperdagangkan di tengah laut ke kapal penampung (transhipment) atau dikirim ke pelabuhan di General Santos, Filipina⁸.

KKP juga telah mendirikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pelabuhan-Pelabuhan Perikanan di kawasan perbatasan, SKPT di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu SKPT Dagho. SDKP yang berlimpah karena tidak adanya tindak illegal fishing diharapkan dapat diolah di SKPT untuk menghasilkan nilai tambah. Pembangunan SKPT Dagho merupakan pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh KKP dalam rangka mendukung BNPP dalam pengelolaan perbatasan. Hal ini dilakukan melihat Kabupaten Kepulauan Sangihe hampir terdiri dari lautan sehingga memiliki potensi perikanan yang besar. Namun, pengelolaan SKPT masih terhambat di ketersediaan ESDM seperti listrik dan BBM, regulasi pengelolaan SKPT yang belum ditetapkan, kegiatan di SKPT yang belum

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan.2017. Laporan Operasi Satgas 115 Tahun 2017.

⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan KKP. 2016. Pengawasan Rumpon Ilegal.

terpadu, biaya transportasi laut yang mahal serta sistem distribusi hasil perikanan yang belum ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe terutama dari pulau-pulau kecil terluar untuk menuju pusat kabupaten.

Dari sisi masyarakat sendiri, di kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beberapa permasalahan, yaitu Daya saing nelayan lokal semakin terpuruk. Dengan metode dan teknik penangkapan yang lebih terstruktur, jangankan nelayan tradisional, armada tangkap > 10 GT milik usaha menengah pun tak mampu lagi menghasilkan tangkapan dalam jumlah yang memadai. Jumlah orang asing (awak kapal) yang sengaja berada di daratan wilayah NKRI semakin hari semakin banyak dan terkesan tanpa khawatir, bebas berkeliaran dan berinteraksi dengan penduduk lokal yakni adanya kekerabatan Sapi Pisang (sangir–Filipina dan Filipina–sangir) dimana sebagian besar berprofesi nelayan, warga negara yang tak berstatus ini membaaur dengan masyarakat Kepulauan Sangihe, apabila masyarakat Kepulauan Sangihe merasakan kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan yang minim, bukan tidak memungkinkan akan timbulnya gerakan separatis untuk melawan pemerintah.

Permasalahan ekonomi perbatasan di Kepulauan Kepulauan Sangihe merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji karena permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder yang memiliki visi dan misi beragam

Metodologi

Berdasarkan jenis data yang digunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian kualitatif fenomenologi merupakan sebuah penelitian yang berada dalam satu setting tertentu dan bermaksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, telaah pustaka dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian terkait topik yang diangkat, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif atas alasan agar permasalahan yang diteliti dapat ditelaah, dianalisis serta dipahami secara mendalam.

Upaya menggali informasi terkait dengan topik penelitian, dilakukan dengan cara melihat strategi serta pelaksanaan program-program

pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan ekonomi perbatasan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Akan dilihat lebih dalam bagaimana sinkronisasi dan implementasi program dalam mengembangkan perekonomian perbatasan. Selain itu akan dilihat strategi pemerintah dalam pengawasan illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui penggalian informasi yang dilakukan diharapkan akan diperoleh data mengenai strategi dan pelaksanaan program pengembangan ekonomi perbatasan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Subjek dan objek penelitian akan dipilih melalui teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu strategi sampling yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria subjek dan objek penelitian secara mendetail dengan berpatokan pada pertanyaan penelitian sehingga diharapkan baik subjek maupun objek penelitian yang dipilih hanya terfokus pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian⁹. Subjek

penelitian ini adalah Lantamal VIII Manado, Lanal Tahuna, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kabupaten Sangihe dan Perindo. Obyek dari penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan pengawasan ilegal fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) dan pengumpulan dokumen terkait yang diperoleh secara online maupun langsung dari narasumber. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden secara lebih mendalam¹⁰.

⁹ Wahyuni, Sari. 2015. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat (p.33)

¹⁰ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Jakarta: Alfabeta (p. 317)

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori in depth interview yang dalam pelaksanaannya memiliki keleluasaan lebih dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pengujian keabsahan dan keterandalan data penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber (p.54).

Strategi

Teori strategi banyak dipengaruhi oleh perubahan, perubahan yang dimaksud adalah “perubahan tidak hanya terjadi tiap hari”, tetapi setiap waktu, dan itu terus berkembang. Teori strategi menggunakan sejarah atau pengalaman yang terjadi selama ini sebagai obyek penelitiannya dalam menemukan teori-teori baru terkait strategi. Teori strategi terutama akan berhubungan langsung dengan “eksistensi dan kedaulatan suatu negara” yang merupakan kepentingan nasional yang mutlak. Teori strategi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari suatu negara dalam menghadapi berbagai

ancaman yang akan mengancam eksistensi dan kedaulatan serta keselamatan bangsa dan negara¹¹.

Strategi pengembangan ekonomi kawasan perbatasan merupakan konsepsi pengelolaan ekonomi perbatasan negara dengan titik temu dari tiga hal penting yang saling bersinergi yaitu, Pertama, Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI. Kedua, pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah. Ketiga, politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.

Strategi Maritim

Dalam penerapan strategi pertahanan, salah satu unsur yang harus adalah unsur geografi. Unsur

¹¹ Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (p.241).

kewilayahan tersebut menjadi given factor yang tidak terlepas dari sisi politik. Sebuah liability dari strategi dapat diukur dari akseptabilitas politik dan kecocokan taktisnya. Esensi pengertian strategi dapat dilihat dari hubungan antara cara/alat (means) dan tujuan (ends). Secara alamiah gegografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan merupakan sesuatu yang given. Konsep negara kepulauan (archipelago) bukanlah berarti pulau-pulau yang dikelilingi air, tetapi lebih pada kesatuan antara pulau dan air sebagai suatu kesatuan. Prinsip negara kepulauan (archipelagic principle) sendiri diakui oleh dunia internasional berkat diplomasi yang dilakukan oleh PM Djuanda dan Menlu Mochtar Kusumaatmadja, melalui Deklarasi Wawasan Nusantara (13 Desember 1957).

Luas permukaan wilayah Indonesia yang 75 persen berupa lautan, maka diperlukan suatu strategi maritim yang mengacu pada pembentukan kekuatan laut (sea power) bagi kepulauan Indonesia demi menjadi keamanan dan kedaulatan Indonesia. Dalam strategi maritim keberadaan lautan menjadi salah satu faktor yang substansial. Strategi ini

terdiri dari dua bagian pokok yaitu penegakan kontrol atas lautan dan eksploitasi atas kontrol daratan. Field Marshall Viscount Montgomery of Alamein mengatakan bahwa “from the days when humans first began to use seas, the great lesson of history is that the enemy who confined to land strategy is in the end defeated”¹².

Keberadaan strategi maritim dalam pembangunan kekuatan laut merupakan hal yang harus diperhitungkan untuk memperkuat sistem keamanan nasional. Mengingat, saat ini di kawasan Asia Timur, terutama Jepang, tengah membangun kekuatan laut, dengan militer dan angkatan laut yang tangguh. Sikap Jepang tersebut merupakan respon untuk mengantisipasi usaha peningkatan kekuatan laut dari Cina, Korea Utara dan Korea Selatan yang notabene merupakan wilayah bekas jajahan Jepang (p.211).

Integrasi

Dalam konteks perencanaan, integrasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menyatukan dua elemen atau lebih menyangkut substansi dan cakupan suatu program dalam satu

¹² Joesoef, Daoed. 2014. Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kompas Gramedia. (p.156).

wilayah atau kawasan tertentu agar terbangun sinergitas, optimalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan akan integrasi akan urgen ketika melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan, dimana substansi pembangunan dirumuskan secara multidisipliner tidak parsial dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, menyangkut pemahaman stakeholder baik pemerintah daerah, masyarakat, swasta, atau lembaga lain yang berkaitan. Sehingga diperlukan penyediaan persepsi tentang pentingnya keterpaduan sebuah program. Apabila terdapat perbedaan mengenai sistem atau mekanisme formal yang digunakan, bukan bagaimana sistem yang ada diperbaiki, maka harus segera dilakukan integrasi.

Dalam konteks perencanaan, integrasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menyatukan dua elemen atau lebih menyangkut substansi dan cakupan suatu program dalam satu wilayah atau kawasan tertentu agar terbangun sinergitas, optimalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan akan integrasi akan urgen ketika melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan, dimana substansi pembangunan

dirumuskan secara multidisipliner tidak parsial dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, menyangkut pemahaman stakeholder baik pemerintah daerah, masyarakat, swasta, atau lembaga lain yang berkaitan. Sehingga diperlukan penyediaan persepsi tentang pentingnya keterpaduan sebuah program. Apabila terdapat perbedaan mengenai sistem atau mekanisme formal yang digunakan, bukan bagaimana sistem yang ada diperbaiki, maka harus segera dilakukan integrasi.

Ada enam prinsip dalam integrasi, yaitu desentralisasi, keterpaduan, efektif dan efisien, partisipasi, transparansi dan akuntabel serta keberlanjutan. Adapun prinsip desentralisasi berarti penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur keterpaduan memiliki makna keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan. Efektif dan efisien berarti proses, langkah, cara kerja dan kelembagaan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Untuk unsur

partisipasi, dijelaskan memiliki arti membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Sedangkan prinsip transparansi dan akuntabel memiliki makna masyarakat memiliki akses terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan hukum yang berlaku). Prinsip terakhir adalah keberlanjutan, yaitu mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat.

Konsep Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan kawasan terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat,

serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Dalam peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan sedangkan kawasan perbatasan di laut adalah sisi dalam garis batas yurisdiksi atau teritorial hingga kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara lain, dalam hal garis batas yang belum disepakati menggunakan garis batas klaim terjauh.

Pengertian Kawasan Perbatasan dijelaskan secara formal dalam beberapa undang-undang Indonesia. Dalam undang-undang no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Adapaun dalam undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang

secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Adapun ruang lingkup kawasan perbatasan secara lebih spesifik dijabarkan dalam undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dimana kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar). Dalam Bappenas (2008), dijelaskan mengenai sinkronisasi definisi kawasan perbatasan dalam undang-undang (UU) tata ruang dan wilayah negara dimana definisi yang ada dapat dipahami sebagai unit yang saling mengisi, dimana pengembangan dengan unit kabupaten/kota perbatasan diarahkan pada aspek ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas dan borderless, termasuk PKSN sebagai pusat pertumbuhan (PP 26 /2008) sedangkan pengembangan dengan unit kecamatan

perbatasan diarahkan pada penguatan sabuk pertahanan dan kesejahteraan masyarakat (p. 301).

Konsep Pertahanan Negara

Konsep Pertahanan Negara Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002 selanjutnya menyebutkan bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dinamis oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU no.3 tahun 2002 diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan

bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Mengacu kepada Permenhan No. 19 tahun 2015 tentang kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Mengacu kepada pasal 7 ayat (3) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Urusan pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman tidak saja menjadi urusan TNI tetapi juga urusan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan. TNI berurusan dengan ancaman militer dan lembaga pemerintah lainnya berurusan dengan ancaman non militer.

Menurut Suryokusumo (2016), pertahanan nir militer adalah pertahanan yang dilakukan oleh orang sipil (bukan personil militer) dengan menggunakan cara berjuang sipil (bukan cara militer maupun para militer) untuk menghadapi utamanya segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (athg) non militer. Pertahanan nir militer seyogyanya seperti disampaikan pada Pasal 6 UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman¹³.

Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sangihe merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk program BNPP yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Namun, teapat beberapa faktor penghambat pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe terutama dalam pengembangan SKPT Dagho.

¹³ Suryanto Edt, Suryokusumo. 2016. Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter. Jakarta: Buku Obor

Terkait hambatan yaitu ikan yang masuk ke Pelabuhan Dagho sangat sedikit sekalipun Jumlah hasil tangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe meningkat, salah satu penyebabnya adalah lokasi Pelabuhan Perikanan Dagho yang cukup jauh dari lokasi penangkapan ikan nelayan-nelayan. Kepala Pelabuhan Perikanan Dagho, Ari Prasetyo, mengatakan bahwa biaya transportasi untuk mengantar ikan ke Pelabuhan Dagho akan tinggi sedangkan distribusi ikan dari nelayan-nelayan dengan lokasi penangkapan ikan yang jauh dari Dagho masih belum ada. Kapal Perikanan milik KKP yang merupakan bantuan dari KKP untuk Pelabuhan Perikanan Dagho secara fungsi dapat dimanfaatkan untuk menampung hasil tangkapan nelayan dari lokasi yang jauh. Namun, kapal ini berada di Tahuna dan satu kapal tidak dapat beroperasi.

SLIN yang disusun oleh direktorat daya saing kelautan dan perikanan KKP berfungsi salah satunya untuk membentuk rantai distribusi hasil tangkapan ikan dari nelayan hingga ke UPI. Namun, melihat fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang distribusi ikan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe masih jauh untuk dapat mengimplementasikan SLIN secara utuh.

Salah satu penyebab nelayan tidak mau menjual tangkapan ke Pelabuhan Dagho adalah harga ikan. Harga ikan di pasaran cenderung fluktuatif mengikuti musim ikan. Ketika puncak ikan, harga akan turun, sedangkan ketika perikanan sedang sepi tentu harganya akan naik. Di Pelabuhan Dagho harga. Kejadian ini sangat merugikan nelayan, seharusnya ketika tidak musim harga akan tinggi namun disini tetap flat. Belum adanya kesepakatan harga ikan yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten dengan Pengelola UPI saat ini menyebabkan nelayan enggan melbuhkan an ke SKPT Dagho. selain itu perjanjian BCA-BTA Indonesia masih mengnakan peraturan lama dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga merugikan dan membatasi nelayan. Halini yang menyebabkan banyaknya juga kegiatan perdagangan ilegal.

Selain dari segi regulasi, faktor penghambat karena minimnya sarana dan prasarana di SPKT Dagho, belum adanya ketersediaan listrik yang memadai dan BBM untuk nelayan. Selain itu belum ada mesin pengolah hasil perikanan. Sarana pemasaran juga belum terpenuhi. Faktor lainnya yaitu karena biaya transportasi laut mahal tidak seperti di

darat. Dalam upaya meningkatkan SDKP dilakukan pengawasan ilegal fishing. Pengawasan ini membutuhkan patroli dan dalam sekali patroli memakan biaya besar. Maka perlu dilakukan pemantauan dan teknologi agar lebih efisien.

Faktor lainnya adalah karena pemerintah belum terpadu dalam mengembangkan SKPT Dagho. Terlihat bahwa minimnya sarana dan prasarana diakibatkan Kementerian ESDM serta PLN belum memiliki satu paangan terkait pengadaan listrik untuk SKPT Dagho.

Integrasi Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe

SKPT Kepulauan Sangihe merupakan salah satu program KKP untuk mengembangkan ekonomi di kawasan perbatasan. SKPT bertujuan untuk menumbuhkan sistem bisnis perikanan, menumbuhkan ekonomi lokal dan pendapat masyarakat, pemenuhan konsumsi ikan untuk ketahanan pangan dan peningkatan ekspor hasil perikanan. Lokasi sasaran pembangunan SKPT adalah kawasan di pulau-pulau terluar. Integrasi kegiatan di SKPT dibagi menjadi 2 bagian integrasi yaitu Integrasi antara KKP dengan Pemerintah Daerah, KKP

dengan kementerian atau lembaga lain (BUMN dan swasta).

Pertama, Integrasi kegiatan di SKPT antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe. Bentuk integrasi ini antara lain KKP bersama dengan DKP melaksanakan pembangunan SKPT Dagho. Integrasi lain yang seharusnya dilakukan oleh KKP dengan pemerintah daerah Kepulauan Sangihe untuk pengembangan SKPT adalah sarana pengolahan dan sarana pemasaran hasil perikanan. Selama ini hasil perikanan di Kepulauan Sangihe lebih banyak dijual di pasar lokal atau dikirim ke Bitung. Pengolahan dan pemasaran perikanan terdapat di kota Tahuna namun terbatas pada usaha rumah tangga dengan pemasaran yang belum luas dan pengolahan yang masih sederhana serta belum memenuhi kualitas ekspor atau belum menjadi produk yang tahan lama.

Perputaran roda ekonomi di SKPT Dagho akan berjalan apabila adanya pasokan hasil perikanan yang cukup. Pemerintah kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Sangihe telah berintegrasi dengan Satuan Kerja PSDKP Kepulauan Sangihe dalam

pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).

Integrasi lain yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan TNI dan POLRI dan komponen masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga keamanan termasuk dalam hal ini menjaga sumber daya kelautan perikanan di Kepulauan Sangihe, menurut Asisten I, Drs. Dirgahayu Mandiangan, melalui Operasi Teritorial (Opster) TNI tahun anggaran 2017 sebanyak 455 unit rumah tidak layak huni direhab dan dibangun oleh Satgaster.

Kedua, integrasi selanjutnya yang dilakukan oleh KKP terkait kegiatan di SKPT yakni integrasi dengan Kementerian/Lembaga lain. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan di SKPT yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Pembangunan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PERA), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, lembaga koperasi baik itu koperasi daerah maupun koperasi dari luar Kepulauan Sangihe.

Kepala Bidang Pengawas Perikanan, Idrus Mantali S.Pi, mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan kabupaten dengan banyak

pulau-pulau yang tersebar membuat perizinan kapal semakin sulit. Nelayan-nelayan yang berada di pulau-pulau kecil terluar kesulitan mengurus perizinan karena memang lokasi lembaga yang bertugas memberikan perizinan tersebar dan belum terpadu. Gerai perizinan yang berlaku di Kepulauan Sangihe belum terpadu, maksud dari belum terpadu ini yakni Pelabuhan Perikanan Dagho yang seharusnya menjadi gerai perizinan yang bertugas melakukan proses Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), cek fisik kapal, BKP, SIPI/SIKPI, akan tetapi langkah-langkah tersebut masih dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda,

Selain dari sisi harga, penyebab kegiatan SKPT di Dagho masih sepi dan belum berputarnya roda ekonomi di SKPT Dagho karena sistem logistik ikan yang belum jelas. Menurut kepala Perindo Kepulauan Sangihe, nelayan subsisten yang berada di sekitar kecamatan Tamako, Pulau Para, Pulau Kalama, dan Pulau Karakitang yang menyuplai ikan ke SKPT Dagho. Kemudian ikan tersebut di beli oleh Perindo dengan harga yang sudah ditetapkan, kemudian Perindo menyimpannya di Cold Storage yang apabila sudah terkumpul akan dibawa ke Bitung dengan kapal perikanan milik KKP. Sistem logistik ikan di SKPT Dagho

terhambat di kelemahan manajemen, dari sisi transportasi untuk sistem distribusi belum ada dukungan dari Dinas Perhubungan atau Pemerintah kabupaten dengan koperasi untuk menyediakan transportasi distribusi ikan. Pemenuhan prasarana energi untuk menunjang sistem logistik ikan di Kepulauan Sangihe juga belum memadai. SPDN yang sudah dibangun dibiarkan begitu saja dan tidak terawat sehingga nelayan juga tidak ada yang datang ke SKPT Dagho untuk mengambil bahan bakar untuk kapal.

Strategi Pemerintah Dalam Pengawasan Illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Perbatasan

Pembahasan

Adapun pengawasan SDKP dalam misi tersebut adalah Pemberantasan IUUF sebagai bentuk sovereignty, Ketaatan pemanfaatan SDKP (Compliance), Terlindungnya SDKP (sustainability) dan Kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan (prosperity).

Strategi Lanal Tahuna dalam pengawasan illegal fishing yakni dengan membentuk Satuan Tugas Reaksi Cepat Maritim. Satgas ini dipimpin oleh Mayor

Latu (P) Maranatha, satgas ini bertugas dalam penanganan masalah kedaruratan maritim di kawasan perbatasan Laut Indonesia Filipina. Kolonel Laut (P) Setyo Widodo mengatakan bahwa Satgas akan menangani secara cepat seluruh bentuk pelanggaran hukum di laut yang ada di wilayah perbatasan dengan negara Filipina. Pelaksanaan operasi Satgas reaksi cepat TNI AL Tahuna akan bekerja sama dengan seluruh lembaga penegak hukum yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa berdasarkan teori Integrasi, dalam program SKPT di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, integrasi antar stakeholder belum tercapai secara keseluruhan. Masih banyak kendala di lapangan yang menghambat upaya dalam mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan terutama yang berporos pada SKPT Pelabuhan Dagho. Penguatan integrasi harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Dalam pembangunan SKPT salah satu prinsip utama yang perlu dicermati setiap angkatan pemerintahan adalah kolaborasi dan kontinuitas. Dalam setiap angkatan pemerintahan perlu

menerapkan tiga pendekatan program prioritas yaitu program berbasis keluarga, program berbasis kelompok, dan program berbasis kawasan. Integrasi antar susunan pemerintahan sebenarnya dimainkan oleh struktu perantara yaitu melalui peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sering disatukan dengan peran Gubernur sebagai kepala daerah otonom provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang intinya adalah pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kab/kota masih dijalankan oleh beberapa perangkat daerah provinsi yang tugas utamanya menjalankan urusan pemerintah konkuren (kewenangan provinsi).

Strategi angkatan laut oleh Lanal Tahuna dan Lantamal VIII dalam mengawasi SDKP untuk mengantisipasi illegal fishing sesuai dengan teori Trinitas Angkatan Laut oleh Kent Booth yaitu penggunaan militer di saat damai sebagai extended deterrence and defence dalam upaya melindungi warga negara dan aktivitas warga negara di wilayah distant areas. Operasi gabungan yang dilakukan TNI AL bersama PSDKP Kepulauan

Sangihe selama ini merupakan upaya meningkatkan deterrent dan postur angkatan laut serta mendukung kebijakan jangka pendek angkatan laut di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Operasi gabungan ini juga merupakan wujud fungsi penyebaran kekuatan Angkatan laut yaitu melindungi aktivitas negara di laut lepas, melindungi asset (sumberdaya) negara di wilayah perairan yang jauh dari pusat pemerintahan, melindungi aset nasional yakni sumber daya kelautan perikanan dari kerusakan yakni melalui operasi rumpon, serta menyediakan pertahanan maritim domestik di wilayah perbatasan negara.

Daoed membangun kekuatan laut (sea power) menjadi sangat penting untuk Indonesia, dengan terlebih dahulu membangun kekuatan di kawasan perbatasan laut karena faktor alami Indonesia, Archipelago. Akan tetapi, masih ada faktor situasional yang menetapkan pentingnya strategi maritim ke arah pembentukan kekuatan laut, yaitu pergeseran kegiatan ekonomi-bisnis internasional dari kawasan Atlantik ke Pasifik¹⁴.

¹⁴ Joesoef, Daoed. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas Gramedia. (p.178).

Kekuatan laut berdimensi jauh lebih luas dari pada kekuatan angkatan laut tapi juga demi menjaga kedaulatan atas daratan nasional. Strategi yang dimiliki angkatan laut juga merupakan bagian dari strategi maritim yang menetapkan gerakan angkatan laut bila strategi maritim telah menetapkan peran yang dilakukan angkatan laut dalam kaitan kemitraan dengan angkatan darat dan angkatan udara. Peneliti berpendapat strategi pengawasan ilegal fishing yang sudah berjalan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe merupakan salah satu wujud membangun kekuatan laut Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Daoed bahwa pembangunan kekuatan laut membutuhkan pembentukan beberapa unsur pelengkap kekuatan yang berupa pembangunan pelabuhan dan bandar perikanan sehingga sebutan untuk “halaman belakang negara” menjadi “halaman depan negara”. Di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, langkah KKP, PSDKP membentuk operasi gabungan bersama TNI AL, Polair dan Imigrasi dalam mengantisipasi Ilegal Fishing dapat dikatakan sudah membangun kekuatan laut Indonesia.

Kesimpulan

Pembangunan SKPT pada akhirnya menjadi suatu program utama pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan yakni perikanan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, yaitu Rantai Distribusi Hasil Tangkapan Ikan, Regulasi Kerjasama Perdagangan Perikanan, Sarana dan Prasarana, Biaya transportasi yang tinggi untuk patroli keamanan laut, Sistem Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe yang Belum Terpadu

Berdasarkan hal-hal diatas dapat dikatakan Program SKPT di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi perbatasan, integrasi antar stakeholder belum tercapai secara keseluruhan. Masih banyak kendala di lapangan yang menghambat upaya dalam mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan terutama yang berporos pada SKPT Pelabuhan Dagho.

Strategi pengawasan ilegal fishing yang sudah berjalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu wujud membangun kekuatan laut Indonesia. Tidak adanya aktivitas ilegal

fishing serta aktitas yang mengancam kedaulatan NKRI, secara tidak langsung akan meningkatkan keamanan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan dengan perikanan. Apabila perekonomian masyarakat nelayan meningkat maka akan tercipta stabilitas ekonomi di kawasan perbatasan laut. Stabilitas ekonomi di kawasan perbatasan laut secara otomatis akan mewujudkan pertahanan nasional di perbatasan negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Cresswell, John W. 2014. Research Design. Jakarta: Pustaka
- Joesoef, Daoed. 2014. Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Limbong, Benhard. 2014. Poros Maritim. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi. Jakarta: Alfabeta
- Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryokusumo, Suryanto Edt. (2016). Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter. Buku Obor. Jakarta
- Wahyuni, Sari. 2015. Qualitative Research Method: Theory and Practice. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Laporan Operasi Satgas 115 Tahun 2017.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan KKP. 2016. Pengawasan Rumpon Ilegal.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. 2016. Sangihe dalam Angka.

Website

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2016. Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Online. Diakses dari www.bnpp.go.id pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 16.05 WIB

